

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pada kenyataannya di lapangan, pembangunan nasional dalam pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pembangunan nasional terutama konsentrasi dalam pembangunan desa.

Pemerintahan, dimana terdapat 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.094 Kecamatan, 8.490 Kelurahan Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi, dan 74.957 desa di Indonesia serta diperbarui berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 77 tentang hal yang sama.¹ Salah satunya pada Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah Nagari sebanyak 1.044 Nagari yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Agam terdapat 82 Nagari yang tersebar di 16 Kecamatan. Pembangunan nagari berperan penting dan bersifat strategis di dalam pembangunan nasional dan daerah. Hal ini

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

karena mengandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di nagari.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Di dalam UU ini disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Nagari, secara administratif, merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Wali Nagari dari sebuah pemilihan secara langsung. Alokasi Dana Desa atau yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Adapun Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan

potensi yang dimiliki. (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dan (4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.²

Penelitian ini adalah tentang akuntabilitas dana nagari dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Tahun 2020 yang menjelaskan tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa melalui teori akuntabilitas guna menghasilkan transparansi dana desa yang baik pada tahun 2020 yang bertepatan dengan munculnya wabah pandemi (Covid 19). Pemilihan Nagari Kubang Putih sebagai Nagari yang harus dievaluasi terkait dana desanya didasarkan beberapa alasan di antaranya adalah (1) Tidak tepat sasaran dan tidak sampainya bantuan Covid 19 secara tiga tahap di tahun 2020; (2) Adanya indikasi penggelembungan dana dalam pembangunan drainase di gerbang mushalla Sirurai Jorong Kalumpang Nagari Kubang Putih yang menghabiskan dana sebesar Rp. 273.209.000.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam menunjang otonomi daerah sebagai pemaksimalan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah pusat telah memberikan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tentunya dialokasikan untuk kepentingan desa. Oleh karena itu dengan dialokasikannya ADD sebagai penunjang kegiatan desa tentunya pemerintahan desa terbantu dalam pelaksanaan teknis kegiatan desa yang selalu disusun dalam setiap tahunnya.

² Siti Aljannah, *Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa*, Jurnal Fekon Vol.4 NO.1 2017.

Berlandaskan prinsip ini juga suatu bangsa ingin maju, kata kuncinya adalah dengan memajukan desa. Karena tidak ada daerah yang maju tanpa desa yang maju, dan tidak ada Negara yang maju tanpa daerah yang maju (Chabib, 2010 : 28). Dengan demikian, pemerintah pusat berharap lebih dengan dikeluarkannya APBN untuk ADD yang menjadi sumber utama pemasukan Anggaran Pembelanjaan Desa (APBdes) yang tentunya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memajukan suatu desa. Dengan demikian pemerintahan daerah mempercayakan program-program kegiatan kepada masing-masing desa untuk pembangunan, pemberdayaan dan sebagainya.

Pemanfaatan ADD di Kenagarian Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat ini merupakan tanggung jawab segala tingkatan masyarakat mulai dari Wali Nagari, perangkat, dan staff hingga seluruh masyarakat yang ada di Nagari tersebut. Karena ADD sendiri merupakan tanggung jawab bagi nagari dan masyarakat dalam mengelolanya. Masyarakatlah yang lebih tahu, hal apa saja yang harus diutamakan untuk sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan perangkat Nagari lah yang berkewajiban mengelolanya dengan baik. Tentu ini bertujuan untuk realisasi visi dan misi pemerintahan daerah. Pada akhirnya, hal ini perlu dimusyawarahkan dalam kegiatan Perencanaan dan Pembangunan atau lebih dikenal dengan nama MUSRENBANG dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain melibatkan masyarakat juga melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna Desa, dan juga Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

Kenagarian Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam adalah salah satu Nagari yang perlu kita evaluasi. Alasannya adalah :

1. Karena tahun 2020 sebagian besar Nagari di Sumatera Barat bahkan Desa yang ada di Indonesia mengalami perubahan dalam pengeluaran dana desa, ini disebabkan terjadinya musibah wabah pandemi covid 19.
2. Tidak tepat sasaran bantuan Covid 19 yang disalurkan Kenagarian Kubang Putih kepada masyarakatnya, sedangkan bantuan tersebut sudah diamankan pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat secara jelas dan tepat sasaran. (hasil wawancara dengan wali jorong dan beberapa masyarakat pada tanggal 10 April 2021 bertepatan di Jorong Kuruak Pekan Ahad Kenagarian Kubang Putih).
3. Adanya indikasi penggelembungan dana dalam proyek pembangunan Drainase di depan Mushalla Sirurai yang menghabiskan dana sekitar 270 juta lebih. (data realisasi tahunan pengelolaan dana Desa Kenagarian Kubang Putih Tahun 2020).


Dalam **Perbup Agam Nomor 7 Tahun 2021 pasal 1** disebutkan, bahwa “Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Nagari dan Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari. Sedangkan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pasal 3 Perbup Agam Nomor 7 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Alokasi Dasar setiap Nagari ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp. 481.573.000,00 bagi Nagari dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 jiwa
- b. Rp. 561.574.000,00 bagi Nagari dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa.
- c. Rp. 641.574000,00 bagi Nagari dengan jumlah penduduk sampai dengan 10.000 jiwa
- d. 721.575.000,00 bagi Nagari dengan jumlah penduduk sampai dengan 10.000 jiwa.
- e. 801.576.000,00 bagi Nagari dengan jumlah penduduk diatas 10.000 jiwa.

Besaran Alokasi Formasi setiap Nagari dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10% untuk jumlah penduduk
- b. 40% untuk angka kemiskinan
- c. 20% untuk luas wilayah
- d. 30% untuk indeks kesulitan geografis



Rincian Dana Desa Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2020

(Wilayah Agam Timur)

No	Nama Nagari	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Dana
1	Padang Lua	721.575.000	-	135.926.000	857.501.000
2	Taluak	721.575.000	-	98.086.000	819.661.000
3	Pakan Sinayan	721.575.000	288.153.000	240.197.001	249.925.000
4	Kubang Putiah	721.575.000	-	151.909.000	873.484.000
5	Ladang Laweh	721.575.000	-	92.897.000	814.472.000
6	Cingkariang	721.575.000	-	237.029.000	958.604.000
7	Sungai Tanang	641.574.000	288.153.000	91.563.000	1.021.290.000

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAHAN NAGARI KUBANG PUTIH

KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM

URAIAN	Uraian Output	Volume Output	Anggaran	Upah
PENDAPATAN DANA DESA				
Tahap Pertama			Rp.324.437.200	
Tahap kedua			Rp.320.114.400	
Tahap ketiga			Rp.155.734.400	
Total			Rp.802.286.000	
BELANJA				
Bidang Pembangunan Nagari				
Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Peningkatan Kinerja Guru MDA	35 orang	Rp.3.112.500	
Penyelenggaraan Posyandu	PMT Balita	15 pyd	Rp.4.875.000	
	PMT Lansia	15 pyd	Rp.4.875.000	

	Jasa Kader Posyandu Balita	15 pyd	Rp.27.000.000	
	Jasa Kader Posyandu Lansia	15 pyd	Rp.27.000.000	
Bidang Kesehatan	Sarana dan Pra Sarana Posyandu	15 pyd	Rp.4.950.000	
	Pelatihan Pra Score Card	1 pkt	Rp.4.000.000	
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	Pemeliharaan Jalan	5000 m	Rp.3.100.000	
Bidang Kawasan Pemukiman	Drainase Sirurai Gerbang Mushalla Jorong Gurun Aua	299 m	Rp.273.209.000	Rp.87.837.000
Bidang PenanggulanganBencana, Darurat dan Mendesak Nagari				
Bidang Keadaan Darurat	Terlaksananya Penanganan Covid 19	6 Bln	Rp.87.430.000	

	APD		Rp.2.800.000	
	Bantuan Sembako		Rp.7.975.000	
Bidang Keadaan Mendesak	BLT Covid 19 Tahap 1	3 Bln	Rp.95.4000.000	
	BLT Covid 19 Tahap 2	3 Bln	Rp.47.700.000	
	BLT Covid 19 Tahap 3	3 Bln	Rp.4.500.000	
	Mendesak	1 Ls	Rp.4.125.000	
	Pembelian Masker	1 Ls	Rp.11.425.000	
Pembiayaan Penyertaan Modal Nagari				
	Modal Awal		Rp.219.453.000	
	Pengembangan Usaha		Rp.31.841.000	

Sumber : Laporan Tahunan Realisasi Dana Desa Kenagarian Kubang Putih.

Dari data diatas, penggunaan dana desa ada beberapa pengeluaran yang tidak sesuai dengan realisasinya. Di antaranya adalah:

1. Bantuan covid 19 dari data diatas ada 3 tahap yaitu :
 - a. Tahap I : Rp 95.000.000
 - b. Tahap II : Rp. 47.700.000

c. Tahap III : Rp. 4.500.000

Tetapi dari beberapa wawancara peneliti dengan masyarakat Kubang Putih bahkan beberapa pemuka masyarakat Kenagarian Kubang Putih seperti Kepala Jorong dan sekretaris MUI Nagari menjelaskan bahwasanya mereka hanya mendapat 1x bantuan selama covid 19 yaitu 10 kg beras dan 1 papan telur.

Sementara di data Realisasi pendanaan Nagari Kubang Putih Tahun 2020 ada dana tahap 2 dan tahap 3 jika digabung sekitar 50 jutaan.

2. Terlihat di data diatas bahwasanya ada pengeluaran Nagari di Tahun 2020 sekitar Rp. 270.000.000 an untuk pembangunan Drainase Gerbang Musholla Jorong Gurun aua.

Terkait hal ini peneliti membahas bersama beberapa masyarakat termasuk beberapa Wali Jorong memaparkan pengeluaran dana untuk Drainase terlalu besar bahkan tidak masuk akal yang mana dana untuk ini saja memakan 1/3 dana Desa tahunan sekitar 800 juta.

Itulah penjelasan terkait besaran alokasi dana tiap Nagari di Kabupaten Agam serta pengeluaran Nagari Kubang Putih Kabupaten Agam pada Tahun 2020. Maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

Bagaimana Akuntabilitas Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Akuntabilitas Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk memperluas keilmuan dalam bidang pertanggungjawaban Akuntabilitas Dana Nagari yang ada di Sumatera Barat.
2. Secara praktis menjadi referensi guna mengembangkan pengetahuan Akuntabilitas Dana Nagari terkhusus di Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

